



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/II.01/3994/2018

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM
PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur nomor : HK.01.07/II.02/599/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2018 perlu menyelenggarakan Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KULIAH UMUM PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2018 tanggal 05 Desember 2017. (AKUN 522151, 524111)
- Keempat : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**NARASUMBER KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI DIII AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Darmi Sapto Kurniawati	<i>Excellent Service and Safety</i>

Surakarta, 22 Oktober 2018
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP: 19610102 198903 1 001